



**PUTUSAN**  
**Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pkc**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hadhanah antara:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma Peternakan, pekerjaan PNS), bertempat tinggal di Jalan Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya telah mengajukan gugatan hadhanah tertanggal 18 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama , Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pkc, tanggal 18 Maret 2016 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2004, Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal 20 Nopember 2004, yang dikeluarkan oleh , Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak bernama :

*Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pkc*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi I, lahir tanggal 04 Agustus 2005;
- b. Saksi II, lahir tanggal 09 April 2007;
- c. Saksi III, lahir tanggal 17 Juli 2009;

3. Bahwa sejak akhir tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan Nomor perkara 0306/Pdt.G/2013/PA.Pkc, tanggal 21 Oktober 2013 dan atas gugatan tersebut telah keluar Akta Cerai Nomor , tanggal 19 Desember 2013;

4. Bahwa setelah perceraian tersebut ketiga anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, namun pada tanggal 06 Juni 2015, Tergugat membawa paksa anak pertama dari sekolahnya pada saat jam istirahat sekolah;

5. Bahwa sejak saat itu anak pertama yang bernama Saksi I tinggal bersama Tergugat, namun berdasarkan keterangan dari keluarga Penggugat yang melihat langsung bahwa anak tersebut tidak tinggal dengan Tergugat melainkan dititipkan pada keluarga Tergugat dan saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita lain, dan anak tersebut tinggal bersama ibu tirinya di Solok, sedangkan Tergugat tinggal di sesuai dengan alamat tersebut di atas;

6. Bahwa sejak Saksi I dibawa oleh Tergugat, ke Solok status sekolah anak tersebut jadi terganggu karena tidak mempunyai surat pindah dan hanya berstatus sebagai anak titipan di sekolahnya sampai sekarang;

7. Bahwa Penggugat sangat khawatir dengan kelangsungan pendidikan Saksi I, karena terlihat jelas tidak ada tanggung jawab Tergugat terhadap kelangsungan pendidikan anak tersebut;

8. Bahwa sejak bulan Agustus 2014 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada ketiga anak-anak tersebut di atas, sehingga Penggugat yang memenuhi segala kebutuhan menyangkut anak-anak tersebut;

9. Bahwa berdasarkan pengakuan ke tiga anak tersebut, mereka tidak ingin tinggal bersama Tergugat karena Tergugat sering berbuat kasar terhadap mereka, dan lebih memilih tinggal bersama Penggugat;

*Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan ditambah lagi usia dari anak-anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar hak asuh terhadap ketiga anak tersebut di atas berada pada asuhan Penggugat;

11. Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan anak yang bernama :

- a. Saksi I, lahir tanggal 04 Agustus 2005;
- b. Saksi II, lahir tanggal 09 April 2007;
- c. Saksi III, lahir tanggal 17 Juli 2009;

dibawah pengasuhan Penggugat;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Majelis, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama dengan relaas panggilan Nomor 0050/Pdt.G/2016/PA.Pkc tanggal 28 Maret 2016, tanggal 05 April 2016 dan 12 April 2016 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau

*Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pkc*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Majelis Hakim tetap berupaya dengan bersungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 04 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Maret 2016, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama ;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 29/AC/2013/PA.Pkc, tertanggal 19 Desember 2013, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama , telah di-*nazegelen* dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama , yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor , tertanggal 23 Oktober 2007, atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Agam, telah di-*nazegelen* dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama , yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor , tertanggal 23 Oktober 2007, atas nama Anak II yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Agam, telah di-*nazegelen* dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tertanggal 03 Juli 2014, atas nama Anak III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, telah di-*nazegelen* dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang telah bercerai di Pengadilan Agama pada tahun 2013;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan tinggal di dan sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Penggugat dan sekolah di Solok;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Solok, namun sekarang anak yang pertama yang bernama Anak Idiambil paksa oleh Tergugat pada saat istirahat sekolah;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Isekarang tidak bersama Tergugat, akan tetapi Tergugat menitipkan anaknya tersebut dengan isterinya di Solok sedangkan Tergugat tinggal di bersama isteri barunya;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari keterangan keluarga Penggugat yang melihat langsung Tergugat mengambil paksa anak tersebut pada saat istirahat sekolah di Solok;
- Bahwa dari keterangan anak tersebut kepada Penggugat, anak tersebut takut sama ayahnya karena ayahnya keras orangnya;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dalam mengasuh anak-anaknya karena belum pernah terlibat tindak kekerasan;

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang telah bercerai pada tahun 2013 di Pengadilan Agama ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan tinggal di dan sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Penggugat dan sekolah di Solok;
- Bahwa saksi pernah menjadi pembantu di rumah Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Solok, namun sekarang anak yang pertama yang bernama Anak Idiambil paksa oleh Tergugat pada saat istirahat sekolah;
- Bahwa Anak Isekarang tidak bersama Tergugat, akan tetapi Tergugat menitipkan anaknya tersebut dengan isterinya di Solok sedangkan Tergugat tinggal di bersama isteri barunya;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari keterangan Penggugat;
- Bahwa dari keterangan anak Penggugat, anak tersebut takut sama ayahnya karena ayahnya keras orangnya;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dalam mengasuh anak-anaknya karena belum pernah terlibat tindak kekerasan;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan hadhanah yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Jalan Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun meskipun demikian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berfikir untuk menyelesaikan pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan cara damai, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil bagi Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai tanggal 19 Desember 2013, Penggugat dan Tergugat

*Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pkc*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan anak-anak Penggugat tinggal di Solok bersama keluarga Penggugat sehingga anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Itelah diambil paksa oleh Tergugat pada saat istirahat sekolah dan anak tersebut dititipkan kepada isteri Tergugat di Solok sedangkan Tergugat tinggal di , hal mana jika ternyata dapat dibuktikan oleh Penggugat maka dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan dalil yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir ke persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga gugurlah hak jawabnya. (Kitab Ahkam al-Quran Juz II, hal. 405)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Akta Cerai Nomor , tertanggal 19 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama , yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama , maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.2 yang diajukan Penggugat berupa Akte Kelahiran Nomor , tertanggal 23 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Agam, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak yang bernama Anak I yang lahir pada tanggal 04 Agustus 2005 sehingga sampai putusan ini dibacakan anak tersebut baru berusia 10 tahun 9 bulan, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.3 yang diajukan Penggugat berupa Akte Kelahiran Nomor , tertanggal 23 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Agam, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak yang bernama Anak Ilyang lahir pada tanggal 09 April 2007 sehingga sampai putusan ini dibacakan anak tersebut baru berusia 9 tahun 1 bulan, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.3 yang diajukan Penggugat berupa Akte Kelahiran Nomor tertanggal 03 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak yang bernama Anak III yang lahir pada tanggal 17 Juli 2009 sehingga sampai putusan ini dibacakan

*Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut baru berusia 5 tahun 10 bulan, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah tetangga-tetangga Penggugat, dan dalam perkara perkawinan di Pengadilan Agama bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, menurut pendapat Majelis saksi-saksi tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah bercerai pada tahun 2013 dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, anak pertama yang bernama Anak Itelah diambil paksa oleh Tergugat pada saat istirahat sekolah dan sekarang anak tersebut dititipkan kepada isteri Tergugat yang tinggal di Solok sedangkan Tergugat tinggal bersama isteri barunya di dan berdasarkan keterangan salah seorang anak Penggugat dan Tergugat bahwa tidak mau tinggal bersama Tergugat karena takut sama Tergugat yang bersifat keras, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

*Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 19 November 2004 di KUA Kecamatan , Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dan telah bercerai pada tanggal 19 Desember 2013 di Pengadilan Agama serta telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Anak Ibin Tergugat, lahir tanggal 04 Agustus 2005, Anak Ilbin Tergugat, lahir tanggal 09 April 2007 dan Anak Iilbin Tergugat, lahir tanggal 17 Juli 2009, anak kedua dan ketiga diasuh oleh Penggugat sedangkan anak pertama bersama Tergugat;
2. Bahwa sampai saat putusan ini dibacakan, anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I baru berumur 10 tahun 9 bulan, anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Ilbin Tergugat baru berumur 9 tahun 1 bulan dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat baru berumur 5 tahun 10 bulan sehingga ketiga anak tersebut ketiganya belum mumayyiz;
3. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak mau tinggal bersama Tergugat karena Tergugat bersifat keras dan Penggugat adalah seorang ibu yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah bercerai di Pengadilan Agama pada tanggal 19 Desember 2013, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan hadhanah terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) sampai saat putusan ini dibacakan, anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Ibin Tergugat baru berumur 10 tahun 9 bulan, anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Ilbin Tergugat baru berumur 9 tahun 1 bulan dan

*Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ketiga Penggugat dan Tergugat baru berumur 5 tahun 10 bulan sehingga ketiga anak tersebut ketiganya belum mumayyiz, yang dihubungkan dengan fakta hukum angka (3) anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak mau tinggal bersama Tergugat karena Tergugat bersifat keras dan Penggugat adalah seorang ibu yang baik;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Ibin Tergugat, lahir tanggal 04 Agustus 2005, Anak II lahir tanggal 09 April 2007 dan Anak III, lahir tanggal 17 Juli 2009 dalam asuhan atau hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Tergugat telah membawa secara paksa anak yang bernama Anak I pada saat istirahat sekolah dan ditiptkan dengan isterinya di Solok sehingga anak tersebut tidak bisa sekolah atau melanjutkan pendidikannya, dengan ini berarti Tergugat tidak mendidik dan melindungi anaknya dengan baik sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak bisa mendidik dan melindungi anaknya, maka perlu adanya hak asuh anak atau hadhanah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena anak pertama, anak kedua dan anak ketiga tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun), maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang mana dalam hal terjadinya perceraian antara kedua orang tua anak-anak tersebut (Penggugat dan Tergugat) maka pemeliharaan (*hadhanah*) anak tersebut adalah menjadi hak Penggugat selaku ibunya. Dengan demikian Majelis Hakim sependapat untuk menetapkan anak-anak tersebut berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

*Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pkc*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak-anak bernama:
  - 3.1. Anak I, lahir tanggal 04 Agustus 2005;
  - 3.2. Anak II, lahir tanggal 09 April 2007;
  - 3.3. Anak III, lahir tanggal 17 Juli 2009;Berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami **Surya Dharma Panjaitan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Syahrullah, S.H.I., M.H.** dan **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **M. Yunus, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Syahrullah, S.H.I., M.H.**

**Surya Dharma Panjaitan, S.H.I.**

Hakim Anggota

ttd

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pkc





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**

Panitera Pengganti

ttd

**M. Yunus, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 200.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

**J u m l a h**

**Rp 291.000,00**

**(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

, 18 April 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Hanifah Anom, SH, MH

*Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pkc*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)